

## Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Peningkatan Tindak Pidana Kejahatan Siber (Cyber) di Kota Balikpapan

<sup>1</sup>Andi Syadi Pratama Putra, <sup>2</sup>Vieta Imelda Cornelis, <sup>3</sup>Fathul Hamdani, <sup>4</sup>Vallencia Nandya Paramitha

<sup>1,2,3</sup>, Universitas Dr. Soetomo, Indonesia  
andi.syadi@gmail.com

### ABSTRACT

*The development of social media as a digital interaction space has brought significant legal implications, particularly in relation to the increase in cybercrime. The high intensity of social media use in urban areas, including Balikpapan City, is not always matched by adequate digital literacy and legal awareness. This condition creates structural vulnerabilities that are exploited by cybercriminals through various methods, such as online fraud, identity theft, and account hacking. The urgency of this research lies in the need for region-based empirical studies that can explain the relationship between social media use, cybercrime patterns, and the effectiveness of law enforcement at the local level. This study aims to analyze the influence of social media on the increase in cybercrime in Balikpapan City and identify the law enforcement obstacles faced by officials. The main questions to be answered are how social media contributes to cybercrime and the extent to which the legal system is able to respond to this phenomenon. This study uses an empirical legal research design with a qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews with law enforcement officials, relevant stakeholders, and social media users, supported by observation and documentation studies. The results show that social media plays a significant role in shaping patterns of cybercrime through digital social interaction mechanisms and low supervision. The findings also reveal limitations in law enforcement capacity, particularly in digital evidence and cyber literacy. This study contributes to strengthening theoretical and practical understanding of social media-based cybercrime. The study's conclusions emphasize the need for an adaptive legal approach, strengthening digital literacy, and cross-sector collaboration. Further research is recommended to develop quantitative or comparative approaches across regions to enrich empirical analysis.*

**Keywords:** Social media; Cybercrime; Law enforcement.

### ABSTRAK

Perkembangan media sosial sebagai ruang interaksi digital telah membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait meningkatnya tindak pidana kejahatan siber. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi di wilayah perkotaan, termasuk Kota Balikpapan, tidak selalu diimbangi dengan literasi digital dan kesadaran hukum yang memadai. Kondisi ini menciptakan kerentanan struktural yang dimanfaatkan pelaku kejahatan siber melalui berbagai modus, seperti penipuan daring, penyalahgunaan identitas, dan peretasan akun. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan akan kajian empiris berbasis wilayah yang mampu menjelaskan relasi antara penggunaan media sosial, pola kejahatan siber, dan efektivitas penegakan hukum di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh media sosial terhadap peningkatan kejahatan siber di Kota Balikpapan serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum yang dihadapi aparat. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah bagaimana media sosial berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan siber dan sejauh mana sistem hukum mampu merespons fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum, pemangku

kepentingan terkait, dan pengguna media sosial, serta didukung oleh observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola kejahatan siber melalui mekanisme interaksi sosial digital dan rendahnya pengawasan. Temuan juga mengungkap adanya keterbatasan kapasitas penegakan hukum, khususnya dalam pembuktian digital dan literasi siber. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan pemahaman teoretis dan praktis mengenai kejahatan siber berbasis media sosial. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pendekatan hukum yang adaptif, penguatan literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan kuantitatif atau komparatif lintas wilayah guna memperkaya analisis empiris.

**Kata Kunci:** Media sosial; Kejahatan siber; Penegakan hukum

### **Pendahuluan**

Media sosial telah menjadi infrastruktur utama dalam kehidupan masyarakat digital modern dan memengaruhi cara individu berkomunikasi, berinteraksi, serta membangun relasi sosial secara daring (Rafli & Setiadi, 2025). Peningkatan penetrasi internet di Indonesia mendorong intensitas penggunaan platform digital di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di wilayah perkotaan. Media sosial tidak lagi sekadar sarana hiburan, melainkan telah bertransformasi menjadi medium ekonomi, politik, dan budaya. Transformasi ini membawa implikasi hukum yang signifikan. Ruang digital menciptakan pola interaksi baru yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh mekanisme hukum konvensional. Kondisi tersebut menuntut analisis hukum yang adaptif dan kontekstual. Kota Balikpapan sebagai kota urban dengan pertumbuhan digital yang pesat menjadi representasi fenomena ini.

Perkembangan media sosial tidak hanya menghadirkan manfaat sosial dan ekonomi, tetapi juga membuka ruang baru bagi meningkatnya tindak pidana kejahatan siber. Fenomena global menunjukkan adanya korelasi antara intensitas penggunaan media sosial dengan eskalasi cyber crime, seperti penipuan daring, pencurian identitas, peretasan akun, dan penyebaran hoaks (Hartoyo dkk., 2024). Studi netnografi mencatat peningkatan signifikan kasus penipuan digital dalam lima tahun terakhir seiring meningkatnya aktivitas daring masyarakat (Rafli & Setiadi, 2025). Media sosial kerap dimanfaatkan sebagai sarana utama pelaku kejahatan untuk menjangkau korban. Karakteristik media sosial yang terbuka, cepat, dan masif memperbesar potensi kerugian. Realitas ini menempatkan media sosial sebagai variabel krusial dalam studi kejahatan siber.

Data nasional menunjukkan bahwa ancaman kejahatan siber di Indonesia terus meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif. Badan Siber dan Sandi Negara mencatat lonjakan trafik anomali digital akibat malware dan aktivitas ilegal sejak tahun 2023 (Sianturi, 2025). Direktorat Tindak Pidana Siber Polri juga melaporkan ribuan kasus yang berkaitan dengan media sosial, mulai dari pemerasan hingga pencemaran nama baik. Namun, sebagian besar kasus tidak berlanjut ke proses peradilan karena kendala pembuktian digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara intensitas kejahatan dan efektivitas penegakan hukum. Kesenjangan tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perlindungan hukum masyarakat digital. Oleh karena itu, kajian empiris berbasis wilayah menjadi sangat relevan.

Kota Balikpapan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan teknologi di Kalimantan Timur menghadapi dinamika digital yang kompleks. Tingginya tingkat adopsi internet dan media sosial di kalangan masyarakat menjadikan kota ini rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan siber. Struktur demografis yang didominasi usia produktif dan remaja memperbesar potensi kerentanan korban (Dakota & Valensia, 2025). Akses digital yang luas tidak selalu diimbangi dengan literasi digital yang memadai. Kondisi tersebut menciptakan peluang kejahatan yang bersifat sistemik. Balikpapan menjadi konteks empiris yang strategis untuk mengkaji hubungan antara media sosial dan kejahatan siber. Analisis lokal diperlukan untuk memahami pola dan karakteristik kejahatan secara kontekstual.

Studi-studi sebelumnya cenderung menempatkan kejahatan siber dalam kerangka nasional atau global tanpa menggali dinamika lokal secara mendalam. Penelitian mengenai media sosial dan cyber crime lebih banyak bersifat normatif atau teknologis, dengan keterbatasan pendekatan empiris berbasis wilayah (Putri et al., 2024). Beberapa penelitian juga menyoroti rendahnya kesadaran digital masyarakat, tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan praktik penegakan hukum di tingkat daerah. Kesenjangan riset ini menimbulkan keterbatasan dalam merumuskan kebijakan yang kontekstual. Padahal, karakteristik sosial dan budaya lokal memengaruhi pola kejahatan digital. Oleh karena itu, diperlukan penelitian empiris yang mengintegrasikan aspek hukum, kriminologi, dan praktik sosial.

Pendekatan kriminologi modern menunjukkan bahwa kejahatan siber tidak hanya dipicu oleh teknologi, tetapi juga oleh lemahnya kontrol sosial dan adaptasi regulasi (Syahrir & Saktiah, 2024). Media sosial menyediakan ruang interaksi yang minim pengawasan, sehingga memenuhi unsur kejahatan menurut teori aktivitas rutin. Pelaku memanfaatkan anonimitas dan keterbatasan pengawasan sebagai peluang. Di sisi lain, korban sering kali tidak melaporkan kasus karena rendahnya kepercayaan terhadap aparat atau ketidaktahuan hukum. Kondisi ini memperlemah efektivitas sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kejahatan siber harus dipahami sebagai fenomena sosial-hukum yang kompleks.

Urgensi kajian ini semakin kuat mengingat dampak kejahatan siber tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Kerugian material akibat penipuan daring dan kejahatan digital lainnya mencapai nilai yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir (Rafli & Setiadi, 2025). Pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, menjadi kelompok yang rentan terhadap kejahatan siber. Kepercayaan publik terhadap transaksi digital dapat menurun akibat tingginya risiko kejahatan. Situasi ini berpotensi menghambat pembangunan ekonomi digital daerah. Oleh karena itu, kajian ilmiah mengenai kejahatan siber memiliki relevansi praktis yang tinggi.

Dari sisi penegakan hukum, masih terdapat berbagai kendala struktural dan teknis dalam menangani kejahatan siber. Kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi forensik digital, serta perbedaan tafsir terhadap UU ITE menjadi tantangan utama (Prayitno et al., 2024). Penegakan hukum di tingkat lokal belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan nasional keamanan siber. Koordinasi antarinstitusi sering kali bersifat reaktif. Kondisi ini menunjukkan

perlu evaluasi empiris terhadap praktik penegakan hukum. Kajian berbasis lapangan dapat memberikan gambaran faktual mengenai efektivitas hukum siber.

Pentingnya literasi digital juga menjadi isu sentral dalam pencegahan kejahatan siber. Studi menunjukkan bahwa edukasi publik secara signifikan menurunkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap kejahatan digital (Zulkarnain et al., 2024). Namun, implementasi program literasi digital di tingkat daerah masih belum merata. Di Balikpapan, kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan institusi pendidikan belum optimal. Media sosial sering kali digunakan tanpa pemahaman risiko hukum. Hal ini memperkuat urgensi penelitian yang mengaitkan media sosial, literasi digital, dan kejahatan siber.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan media sosial terhadap peningkatan tindak pidana kejahatan siber di Kota Balikpapan. Fokus penelitian diarahkan pada identifikasi bentuk kejahatan siber yang dominan, pola penggunaan media sosial, serta kendala penegakan hukum yang dihadapi aparat. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi upaya pencegahan yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh data faktual dari lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum siber dan kriminologi digital berbasis wilayah. Integrasi teori kriminologi modern, teori kontrol sosial, dan teori aktivitas rutin memberikan kerangka analisis yang komprehensif. Penelitian ini memperkaya literatur hukum dengan perspektif empiris lokal yang selama ini kurang mendapat perhatian. Pendekatan ini juga memperluas pemahaman mengenai relasi antara media sosial dan kejahatan siber. Kontribusi teoritis ini relevan bagi pengembangan studi hukum digital di Indonesia.

Secara praktis, artikel ini diharapkan menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi pencegahan kejahatan siber di tingkat daerah. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai dasar penguatan literasi digital dan peningkatan kapasitas kelembagaan. Artikel ini juga memberikan rekomendasi berbasis data empiris untuk pengelolaan media sosial yang lebih aman. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya mewujudkan ruang digital yang aman, adil, dan berkeadilan hukum.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji implementasi dan efektivitas hukum dalam praktik sosial, khususnya terkait kejahatan siber yang terjadi melalui media sosial. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam perilaku pengguna media sosial, pola kejahatan siber, serta respons aparat penegak hukum dalam konteks sosial dan institusional. Kerangka analisis didukung oleh teori kriminologi modern, teori kontrol sosial, teori aktivitas rutin, dan teori differential association yang memandang kejahatan sebagai hasil interaksi antara individu, lingkungan sosial, dan peluang struktural dalam ruang digital (Hirschi, 1969; Cohen & Felson, 1979).

Penelitian dilaksanakan di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya tingkat aktivitas digital dan penggunaan media sosial di wilayah perkotaan tersebut, serta adanya unit khusus penanganan kejahatan siber pada Polresta Balikpapan. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu Februari hingga Mei 2025. Periode ini dipilih untuk memungkinkan pengumpulan data lapangan yang memadai melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kasus kejahatan siber yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Populasi penelitian mencakup aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana siber, pemangku kepentingan di bidang komunikasi dan informatika, akademisi hukum dan kriminologi, serta masyarakat pengguna media sosial di Kota Balikpapan. Teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa informan dipilih berdasarkan kapasitas, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan isu kejahatan siber. Sampel penelitian terdiri atas penyidik Unit Siber Polresta Balikpapan, perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika, akademisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum siber, serta pengguna media sosial yang pernah menjadi korban atau saksi kejahatan digital. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang.

Instrumen penelitian utama berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator penggunaan media sosial, bentuk kejahatan siber, literasi digital, dan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, digunakan lembar observasi untuk mencatat pola interaksi dan konten pada komunitas daring lokal, serta daftar telaah dokumen untuk menganalisis data kasus kejahatan siber. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen resmi dari kepolisian serta instansi terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan kunci untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kendala dalam penanganan kejahatan siber. Observasi dilakukan terhadap aktivitas media sosial masyarakat Balikpapan, termasuk pola unggahan, interaksi, dan respons terhadap isu-isu sensitif. Studi dokumentasi mencakup analisis laporan statistik kejahatan siber, berita acara pemeriksaan, serta peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Data empiris diinterpretasikan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori kriminologi dan kerangka hukum siber yang berlaku. Analisis dilakukan secara manual tanpa menggunakan perangkat lunak statistik, karena fokus penelitian adalah pada kedalaman makna dan konteks sosial-hukum dari fenomena kejahatan siber di media sosial.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Pengaruh Media Sosial terhadap Kejahatan Siber dan Implikasinya terhadap Penegakan Hukum di Kota Balikpapan**

Fenomena kejahatan siber melalui media sosial di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan yang sejalan dengan intensitas penggunaan platform digital oleh masyarakat. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang kompleks dan rentan terhadap penyalahgunaan. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa media sosial berperan signifikan dalam membentuk pola kejahatan siber modern. Karakteristik media sosial yang terbuka, cepat, dan anonim

menciptakan peluang bagi pelaku kejahatan digital. Kondisi tersebut memperlihatkan pergeseran locus delicti dari ruang fisik ke ruang virtual. Realitas ini menguatkan pandangan bahwa kejahatan siber merupakan konsekuensi logis dari transformasi sosial digital. Kota Balikpapan merepresentasikan dinamika tersebut secara empiris. Temuan ini relevan dengan konteks perkotaan yang memiliki tingkat penetrasi internet tinggi. Dengan demikian, media sosial menjadi variabel kunci dalam analisis kejahatan siber.

Kesenjangan riset ditemukan pada minimnya kajian empiris yang mengaitkan penggunaan media sosial dengan praktik kejahatan siber di tingkat lokal. Studi sebelumnya cenderung bersifat normatif atau berfokus pada aspek teknologi tanpa menggali pengalaman lapangan aparat penegak hukum dan korban. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan data empiris berbasis wilayah. Temuan menunjukkan bahwa pola kejahatan siber di Balikpapan memiliki karakteristik lokal yang berbeda dengan wilayah lain. Faktor sosial, ekonomi, dan literasi digital memengaruhi modus operandi pelaku. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi hukum menjadi isu sentral. Kondisi ini memperkuat argumen bahwa analisis kejahatan siber harus mempertimbangkan konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan perspektif empiris hukum siber.

Urgensi kajian ini semakin kuat mengingat dampak kejahatan siber tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Kerugian ekonomi akibat penipuan daring dan pencurian data berdampak pada kepercayaan publik terhadap ruang digital. Pelaku usaha dan masyarakat umum menjadi kelompok paling rentan. Temuan lapangan menunjukkan adanya peningkatan laporan kejahatan siber dalam tiga tahun terakhir. Namun, sebagian besar kasus tidak berlanjut ke tahap penuntutan. Kondisi ini menimbulkan persoalan efektivitas hukum. Secara praktis, penelitian ini penting sebagai dasar perumusan kebijakan pencegahan kejahatan siber di daerah. Secara ilmiah, kajian ini memperkuat diskursus hukum pidana di era digital. Oleh karena itu, topik penelitian memiliki relevansi strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kejahatan siber yang paling dominan melalui media sosial di Kota Balikpapan adalah penipuan daring, penyalahgunaan identitas, dan peretasan akun. Data kepolisian memperlihatkan bahwa penipuan daring menempati persentase tertinggi dibandingkan jenis kejahatan lainnya. Media sosial digunakan sebagai sarana awal untuk membangun kepercayaan korban. Temuan ini mengindikasikan bahwa relasi sosial digital menjadi instrumen utama pelaku. Interpretasi terhadap data ini menunjukkan adanya eksploitasi kepercayaan dan rendahnya literasi digital. Pola ini konsisten dengan temuan penelitian terdahulu yang menyoroti kejahatan berbasis manipulasi psikologis. Dengan demikian, kejahatan siber tidak semata-mata bersifat teknis. Dimensi sosial memiliki peran yang sangat kuat.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kelompok usia produktif dan remaja merupakan kelompok paling rentan menjadi korban kejahatan siber. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi tidak selalu diimbangi dengan pemahaman risiko hukum. Temuan ini memperlihatkan adanya paradoks digital antara akses dan literasi. Interpretasi data menunjukkan bahwa korban cenderung tidak menyadari telah menjadi sasaran kejahatan hingga mengalami kerugian. Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi digital formal. Hasil ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menekankan pentingnya literasi digital dalam pencegahan kejahatan siber. Dengan demikian, faktor manusia menjadi elemen krusial dalam analisis. Pendekatan preventif berbasis edukasi menjadi sangat relevan.

Penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Balikpapan menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis. Temuan menunjukkan keterbatasan sumber daya manusia dan sarana forensik digital sebagai hambatan utama. Aparat penegak hukum mengakui kesulitan

dalam pembuktian digital. Interpretasi temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompleksitas kejahatan dan kapasitas institusi. Kondisi tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat penyelesaian perkara. Temuan ini memperkuat kritik terhadap efektivitas implementasi UU ITE di tingkat daerah. Dengan demikian, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak. Analisis ini relevan dengan konteks penegakan hukum siber nasional.

Pembahasan temuan ini dapat dijelaskan melalui teori aktivitas rutin yang menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku termotivasi, target yang sesuai, dan ketiadaan pengawasan. Media sosial menyediakan ketiga unsur tersebut secara simultan. Pelaku memanfaatkan anonimitas sebagai bentuk absennya kontrol sosial. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pengawasan digital masih lemah. Hal ini mengonfirmasi relevansi teori aktivitas rutin dalam konteks kejahatan siber. Selain itu, teori kontrol sosial juga menjelaskan rendahnya kepatuhan hukum pengguna media sosial. Kelemahan ikatan sosial dan norma digital memperbesar peluang kejahatan. Dengan demikian, teori kriminologi klasik tetap relevan dalam ruang digital.

Temuan penelitian ini juga konsisten dengan hasil studi terdahulu yang menyatakan bahwa media sosial memperluas ruang kejahatan melalui mekanisme sosial, bukan semata teknologi. Studi sebelumnya menegaskan bahwa kejahatan siber sering kali diawali oleh interaksi sosial yang tampak normal. Konteks Balikpapan memperlihatkan fenomena serupa. Perbedaan utama terletak pada faktor lokal seperti tingkat literasi dan budaya digital masyarakat. Analisis ini menunjukkan bahwa generalisasi temuan nasional perlu dikaji ulang secara lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan perspektif kontekstual. Kontribusi ini penting bagi pengembangan kebijakan berbasis wilayah.

Implikasi praktis dari temuan ini menunjukkan perlunya pendekatan pencegahan yang lebih komprehensif. Penegakan hukum saja tidak cukup untuk menekan kejahatan siber. Edukasi digital dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Temuan lapangan menunjukkan bahwa program literasi digital masih bersifat sporadis. Analisis ini mengindikasikan perlunya integrasi kebijakan antara aparat hukum dan pemerintah daerah. Media sosial juga perlu dioptimalkan sebagai sarana edukasi hukum. Dengan demikian, pencegahan kejahatan siber harus bersifat multidimensional. Pendekatan ini relevan dengan tuntutan masyarakat digital.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian hukum empiris dalam konteks kejahatan siber. Temuan menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai norma tertulis. Implementasi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan institusional. Analisis ini memperluas pemahaman tentang relasi antara media sosial dan kejahatan. Integrasi teori kriminologi dan data empiris memberikan kerangka analisis yang lebih utuh. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya khazanah ilmu hukum pidana digital. Kontribusi teoretis ini relevan bagi akademisi dan peneliti.

Dari sisi kebijakan, temuan penelitian ini memberikan dasar empiris bagi perumusan strategi penanggulangan kejahatan siber di tingkat daerah. Data lapangan dapat digunakan untuk menyusun kebijakan berbasis kebutuhan nyata. Pendekatan represif perlu diimbangi dengan strategi preventif. Analisis ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Selain itu, kolaborasi dengan platform media sosial menjadi kebutuhan strategis. Dengan demikian, kebijakan hukum siber harus adaptif dan responsif. Temuan ini memiliki nilai praktis yang tinggi.

Makna sosial dari temuan ini menunjukkan bahwa kejahatan siber merupakan refleksi dari transformasi sosial digital. Media sosial membentuk pola interaksi baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum. Analisis kritis menunjukkan bahwa hukum sering

tertinggal dibandingkan perkembangan teknologi. Kondisi ini menuntut pembaruan pendekatan regulasi. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya hukum yang adaptif. Dengan demikian, kejahatan siber harus dipahami sebagai fenomena multidisipliner. Perspektif ini memperkaya diskursus akademik.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa korban kejahatan siber cenderung mengalami hambatan psikologis dan sosial dalam melaporkan kasus. Rasa malu dan ketidakpercayaan terhadap aparat menjadi faktor dominan. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan victim-oriented dalam penegakan hukum. Analisis ini sejalan dengan teori viktimologi modern. Perlindungan korban harus menjadi bagian integral dari kebijakan hukum siber. Dengan demikian, sistem peradilan pidana perlu lebih sensitif terhadap korban. Implikasi ini penting bagi reformasi hukum.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup wilayah dan pendekatan kualitatif yang digunakan. Meskipun demikian, temuan yang diperoleh memberikan gambaran empiris yang mendalam. Analisis ini membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif. Pengembangan riset lintas daerah dapat memperkaya pemahaman nasional. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pijakan awal bagi kajian lanjutan. Kontribusi metodologis ini relevan bagi pengembangan studi hukum empiris.

Secara keseluruhan, hasil dan pembahasan penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kejahatan siber di Kota Balikpapan. Temuan empiris memperlihatkan adanya relasi erat antara penggunaan media sosial, literasi digital, dan efektivitas penegakan hukum. Analisis teoritis dan praktis menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang adaptif dan kontekstual. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum siber. Temuan ini relevan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Artikel ini menegaskan pentingnya integrasi hukum dan teknologi dalam menghadapi tantangan digital.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kejahatan siber di Kota Balikpapan, terutama dalam bentuk penipuan daring, penyalahgunaan identitas, dan peretasan akun. Intensitas penggunaan media sosial yang tinggi, tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai, menciptakan kerentanan struktural bagi pengguna. Temuan empiris juga memperlihatkan bahwa relasi sosial digital dimanfaatkan pelaku kejahatan sebagai sarana membangun kepercayaan korban. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan siber masih menghadapi kendala serius, khususnya dalam aspek pembuktian digital dan keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kapasitas sistem hukum yang ada.

Implikasi teoretis dari temuan ini menegaskan relevansi teori kriminologi klasik dan modern dalam menjelaskan kejahatan siber di ruang digital. Teori aktivitas rutin dan teori kontrol sosial terbukti mampu menjelaskan hubungan antara peluang, pengawasan, dan perilaku kejahatan dalam konteks media sosial. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa kejahatan siber tidak semata-mata merupakan persoalan teknologi, melainkan fenomena sosial-hukum yang dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya digital, dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Dengan demikian, kajian hukum pidana digital perlu mengintegrasikan pendekatan kriminologis dan sosiologis secara lebih komprehensif.

Dari sisi praktik, hasil penelitian ini memberikan dasar empiris bagi penguatan kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan siber di tingkat daerah. Penegakan hukum represif perlu diimbangi dengan strategi preventif melalui peningkatan literasi digital, penguatan kapasitas forensik digital, serta kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan penyedia platform media sosial. Temuan ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana siber.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyediaan bukti empiris berbasis wilayah mengenai relasi antara media sosial dan kejahatan siber, yang selama ini masih terbatas dalam literatur hukum Indonesia. Integrasi data lapangan dengan kerangka teori kriminologi memperkaya pengembangan kajian hukum empiris di bidang kejahatan siber. Penelitian ini juga memberikan perspektif kontekstual yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum siber yang adaptif terhadap dinamika lokal.

### Daftar Pustaka

- Arifianto, A. (2022). Disinformasi digital dan polarisasi sosial di media sosial Indonesia. *Jurnal Komunikasi dan Masyarakat*, 14(2), 101-118.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (1979). Social change and crime rate trends: A routine activity approach. *American Sociological Review*, 44(4), 588-608. <https://doi.org/10.2307/2094589>
- Dakota, R., & Valensia, N. (2025). Media sosial dan pola kejahatan siber di kalangan masyarakat perkotaan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 21(1), 45-62.
- Darmawan, R. (2023). Privasi digital dan perlindungan data pribadi dalam ruang siber. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(1), 77-94.
- Fauzan, M. (2022). Kesadaran hukum masyarakat terhadap tindak pidana siber di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(3), 233-248.
- Hartoyo, A., Prasetyo, B., & Lestari, D. (2024). Media sosial dan eskalasi kejahatan siber: Tantangan hukum di era digital. *Jurnal Hukum Pidana dan Kebijakan Publik*, 8(1), 1-19.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Indriani, S., & Hidayati, N. (2021). Literasi digital dan kerentanan masyarakat terhadap cyber crime. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 159-174.
- Indonesia. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Prayitno, A., Nugroho, R., & Sari, M. (2024). Penegakan hukum tindak pidana siber di tingkat daerah: Studi empiris kepolisian. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 6(2), 89-108.
- Putri, L. A., Rahman, F., & Wijaya, T. (2024). Deteksi dan pencegahan kejahatan siber berbasis machine learning. *Jurnal Teknologi Informasi dan Keamanan Siber*, 7(1), 25-41.
- Putri, L. A., Rahman, F., & Wijaya, T. (2024). Kejahatan siber dan tantangan perlindungan korban di ruang digital. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(2), 133-150.
- Rafli, M., & Setiadi, E. (2025). Media sosial dan kejahatan digital: Analisis netnografi terhadap penipuan daring di Indonesia. *Jurnal Perkara*, 9(1), 55-73.
- Sianturi, R. (2025). Laporan tren ancaman siber nasional Indonesia tahun 2023-2024. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.

Syahrir, A., & Saktiah, L. (2024). Efektivitas pemidanaan kejahatan siber dalam perspektif kriminologi modern. *Jurnal Reformasi Hukum Pidana*, 12(2), 201-219.

Zulkarnain, H., Pramudya, A., & Kurniawan, D. (2024). Literasi digital sebagai strategi pencegahan kejahatan siber berbasis komunitas. *Jurnal Kebijakan Publik Digital*, 4(1), 33-49.